



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXX, Umur XXX tahun, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, tempat kediaman di Desa XXX **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXX, Umur XXX tahun, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, tempat kediaman di Desa XXX **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 06 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 06 Februari 2019 dalam perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa XXX. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- XXX, Laki-laki, umur 15 Tahun
- XXX, Laki-laki, umur 12 Tahun

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering meminta Pemohon untuk pindah tempat tinggal di rumah orangtua Termohon tetapi Pemohon tidak mau mengikutinya dikarenakan Pemohon sudah membuat rumah bersama di Desa Molamahu Kecamatan Bone dan mata pencaharian Pemohon adalah seorang nelayan yang tempat pencaharian di daerah laut;
 - b. Pemohon setelah dari melaut ke rumah, Termohon tidak menyediakan makanan atau minuman yang hangat dikarenakan Termohon tidak berada di dalam rumah tetapi berada di rumah teman Termohon sehingga Pemohon ke rumah orangtua Pemohon yang tidak jauh dari rumah bersama untuk minta makanan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon kenapa Termohon tidak menyediakan Termohon hanya diam saja;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2014 Termohon turun dan pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Termohon di Desa XXX. Seminggu kemudian setelah Termohon pergi Pemohon menyusul dan mengajak Termohon kembali tetapi Termohon mengatakan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Pemohon;

5. Bahwa pada tahun 2014 juga Termohon menelopon kakak dan adik kandung Pemohon mengatakan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama iwan;
6. Bahwa keluarga Termohon pernah mendamaikan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dipersatukan sehingga Pemohon berketetapan hati bercerai dengan Termohon;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu raj'i Pemohon (XXX), kepada Termohon (XXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, dan terhadap usaha perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon telah menerimanya dengan baik, selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Maret 2019 Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka terhadap usaha perdamaian tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Irsan Masri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Noni Tabito, S.EI., MH

Panitera Pengganti

Irsan Masri, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 460.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 85.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)